

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Kabupaten Aceh Utara di Aceh merupakan salah satu daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Kabupaten Aceh Utara mempunyai Kewenangan mendirikan badan usaha milik daerah sebagaimana yang di atur oleh ketentuan Pasal 331 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu daerah dapat mendirikan BUMD, dengan kewenangan tersebut Pemerintah Kabupaten Aceh Utara mendirikan PT. Bank Perkreditan Rakyat Aceh Utara yang bergerak di bidang Finansial/ Perbankan guna memberikan pelayanan kebutuhan modal bagi Masyarakat Kabupaten Aceh Utara, PT Bank Perkreditan Rakyat Aceh Utara tersebut sebelumnya Bernama PT. Bank Perkreditan Rakyat Sabee Meusampee dengan izin usaha yang diberikan oleh Menteri Keuangan

Republik Indonesia No.KEP.020/KM.13/1991¹.

Setelah 28 Tahun beroperasi badan usaha milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tersebut berubah nama menjadi Bank Perkreditan Rakyat Aceh Utara sesuai dengan surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor:S-29/KO.05011/2018 tanggal 20 Agustus 2018, menurut Kepala Bagian Pendapatan Asli Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKAD) Kabupaten Aceh Utara, Dahlan, bahwa PT. BPR Aceh Utara belum pernah menyetor Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan belum ada catatan Perusahaan milik daerah tersebut menyetor PAD.²

Direktur PT. BPR Aceh Utara juga membenarkan hal tersebut dan menyatakan bahwa terakhir menyetor Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2016 dan sampai saat ini juga kami belum beralih ke syari'ah sebagaimana di atur oleh Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah Aceh yang mewajibkan semua lembaga keuangan di Aceh beralih dari konvensional ke syariah, menurut direktur PT. BPR Aceh Utara tersebut PT. BPR Aceh Utara tersebut belum memiliki modal inti yang cukup untuk beralih ke sistem keuangan syari'ah minimal 6 Milyar³.

Pada tanggal 7 Oktober 2019 Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melalui Qanun Nomor 6 Tahun 2019 tentang penambahan penyertaan modal kepada PT Bank Perkreditan Rakyat Aceh Utara dengan besaran 30 Milyar dengan ketentuan telah di

¹ Annual Report , 2022 PT. Bank Perkreditan Rakyat Aceh Utara

² M.Jafar, 2024, 20 Januari, *BPR Aceh Utara, duh dari Sabee Meusampee jadi Sabee Meupalo (Bagian dua) Modus Aceh* . diakses di <https://modusaceh.co/news/bpr-aceh-utara-duh-dari-sabe-meusampe-jadi-sabe-meupalo-bagian-dua/index.html>

³ *Ibid*

setor 6 milyar dan sisa 24 Milyar, modal tersebut akan dikonversikan dalam bentuk saham dengan nilai nominal Rp. 1.000.000/lembar, 97% milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan 3% milik Yayasan pensiunan BPD Aceh hal ini dilakukan agar Perusahaan tersebut tidak bangkrut, namun alih-alih itu terjadi PT. BPR Aceh utara malah di pada tanggal 12 Januari 2024 di vonis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan status Bank Dalam Resolusi (BDR) sebagaimana di atur dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank perekonomian Rakyat Syari'ah⁴

Namun demikian Direksi dan Pemegang saham Pengendali (Pemerintah Kabupaten Aceh Utara) juga tidak sanggup menyetatkan kembali PT. BPR Aceh Utara dan pada Tahun 2024 Otoritas Jasa keuangan Mencabut Izin usaha PT. Bank Perkreditan Rakyat Aceh Utara dengan Pencabutan izin usaha ini dilakukan berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-27/D.03/2024 tanggal 4 Maret 2024.⁵ Kepala OJK Provinsi Aceh Yusri mengatakan, pada 30 Maret 2023, OJK telah menetapkan PT BPR Aceh Utara dalam status pengawasan bank dalam penyehatan dengan pertimbangan tingkat kesehatan yang dinilai predikat tidak sehat.⁶

⁴ Arlina Laras, (2024, 4 Maret) OJK Blak-Blakan Biang kerok Bank Bangkrut di Aceh, Financial Bisnis,<https://finansial.bisnis.com/read/20240304/90/1746407/ojk-blak-blakan-ungkap-biang-kerok-bank-bangkrut-di-aceh>

⁵ *Ibid*

⁶ Agustinus Rangga Respati, Erlangga Djumena, (2024, 5 Maret), OJK Cabut Izin BPR Aceh Utara, Kompas.com,<https://money.kompas.com/read/2024/03/05/072742726/ojk-cabut-izin-usaha-bpr-aceh-utara>

Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Hal tersebut memberikan kewenangan kepada Otoritas jasa keuangan untuk menetapkan *likudasi* atau penghentian sementara kegiatan usaha suatu perusahaan atau lembaga keuangan.⁷

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2011 tentang Likuidasi Bank, *likuidasi* Bank adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank, oleh karena itu OJK dalam menetapkan Bank Perkreditan Rakyat Aceh Utara dengan status *likuidasi* tentu memiliki alasan, dan landasan pemikiran yang memenuhi syarat kenapa izin usaha dicabut atau di *likuidasi*.

Berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syari'ah Milik Pemerintah Daerah bahwa Bupati/Walikota melalui unit kerja pada perangkat daerah di Pemerintah daerah Kabupaten/Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan BPR milik pemerintah daerah dan BPR Syari'ah milik pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

Oleh karena itu kewenangan pembinaan dan pengawasan Bank Perkreditan Rakyat Aceh Utara merupakan wewenang dari Bupati Aceh Utara dan instansi

⁷ *Ibid.*,

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terkait dalam hal ini Dinas Badan pengelolaan Keuangan Daerah Aceh Utara (BPKD) dan Inspektorat Kabupaten Aceh utara.⁸

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa terdapat tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Sebagai Pemegang saham Pengendali Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Aceh Utara untuk mengawasi dan bagaimana konstruksi yuridis likuidasi PT. Bank Perkreditan Rakyat Aceh Utara :

1. Bagaimana pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan dalam menetapkan *likuidasi* pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Aceh Utara ?
2. Bagaimana Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Selaku Pemegang Saham Pengendali Terhadap *Likuidasi* PT. Bank Perkreditan Rakyat Aceh Utara ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian Tesis ini adalah untuk mengetahui peran dan tanggung jawab pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam Mengawasi Badan Usaha Milik Daerah dalam hal ini PT Bank Perkreditan Rakyat Aceh Utara

Manfaat Penelitian ini adalah guna untuk menjadi referensi Pengelolaan Badan Usaha Milik daerah yang lebih baik yang mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan perekonomian masyarakat Aceh Utara.

⁸ Agustinus Ranga Respati, Erlangga Djumena, *Op.Cit.*,

D. Ruang Lingkup Penelitian

Penulisan ini membatasi pembahasan pada aspek-aspek hukum yang mengatur kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam mengelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam hal ini PT. Bank Perkreditan Rakyat Aceh Utara yang di *likuidasi* oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan mengingat peran strategis PT. Bank Perkreditan Rakyat Aceh Utara dalam membangun pertumbuhan perekonomian masyarakat Aceh Utara pada sektor mikro dan izin usaha yang di di hentikan atau di *likuidas*, dalam penulisan ini pembahas akan menulis dua garis besar permasalahan yaitu :

1. Analisis penyebab PT. Bank Perkreditan Rakyat Aceh Utara di *Likuidasi* oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Analisis peran dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Aceh Utara selaku pemegang saham pengendali PT. Bank Perkreditan Rakyat Aceh Utara.

E. Penelitian Terdahulu

Penelusuran atas beberapa literatur telah dilakukan penulis bertujuan untuk memastikan kemurnian pokok bahasan yang dituangkan dalam proposal tesis ini. Hal itu sekaligus bermanfaat dalam mengembangkan kerangka berpikir dari studi dengan judul “Analisis Yuridis Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah Aceh Utara Terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Studi *Likuidasi* PT. Bank Perkreditan Rakyat Aceh Utara”. Beberapa penelitian terkait tema penelitian ini diantaranya dilakukan oleh:

1. Tisyani Syaravina Muzza, Sanusi Sanusi, Perlindungan Pekerja/Buruh Pada Likuidasi PT. BPR Aceh Utara, 2025, penelitian ini mengkaji tentang

Perlindungan “pekerja/buruh dalam likuidasi bank di atur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Salah satu Bank yang telah mengalami likuidasi adalah Bank BPR Aceh Utara. Penyelesaian pemenuhan hak pekerja/buruh yang telah dilikuidasi mengacu pada Pasal 95 ayat (4) UUK yaitu dalam hal perusahaan dinyatakan dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan hutang yang didahulukan pembayarannya. Dalam praktik pemenuhan hak pekerja/buruh tersebut ada yang berakhir baik dan ada pula yang menimbulkan sengketa sampai ke Tingkat pengadilan⁹

2. Muhammad Guntur Ramadhan, S.H. , Tangung Jawab Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam Menjalankan Fungsi Pemegang Saham BUMD (Studi Pada PT. Bank Kalbar di Pontianak), Penelitian ini mengkaji tentang tangung jawab Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagai pemegang saham pengendali pada PT. Bank Kalbar focus kajian di dalam penelitian ini adalah penulisan tentang fungsi yang di jalankan oleh pemerintah provinsi dalam mengelola PT. Bank Kalbar, penelitian ini berbeda lokasi dan objek penelitian serta fokus kajian pada pada penulisan tesis saya.¹⁰
3. Muhammad Imam Abadi, Penerapan Fungsi Pengawasan DPRD Kota Pasuruan Terhadap Kredit Macet di PT. BPR Kota Pasuruan (Studi di DPRD Kota

⁹ Tisyani Syaravina Muzza, Sanusi Sanusi, *2025 Perlindungan Pekerja/Buruh Pada Likuidasi PT. Bank Perkreditan Rakyat Aceh Utara*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. 4 (1), hlm 17

¹⁰ Muhammad Guntur Ramadhan, *2017, Tanggungjawab Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam Menjalankan Fungsi Pemegang Saham Bumd (Studi pada PT. Bank Kalbar di Pontianak)*. Pontianak. Hlm 2

Pasuruan), Penelitian ini fokus terhadap fungsi pengawasan yang melekat pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Kota Pasuruan, dimana pada Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan terdapat kredit macet dalam pengelolaannya dan fokus penelitian ini bertumpu pada fungsi pengawasan DPRD Kota Pasuruan.¹¹

4. Rivai Putra, *Peralihan Bank Perkreditan Rakyat Menjadi Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah*, penelitian ini menulis tentang peralihan suatu badan hukum menjadi Perusahaan milik daerah atau BUMD, dimana suatu bank perkreditan rakyat yang sahamnya milik perorangan atau swasta dialihkan menjadi milik pemerintah daerah, bentuk dari peralihan tersebut ditulis di dalam tesis ini dari Universitas Andalas Sumatera Barat.¹²

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis “Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Studi Likuidasi PT. Bank Perkreditan Rakyat Aceh Utara” disusun sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pikir, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

¹¹ Abadi, Muhammad Imam, 2024, *Penerapan fungsi pengawasan DPRD Kota Pasuruan terhadap kredit macet di PT Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan (Studi di DPRD Kota Pasuruan)*, YURIJAYA, Jurnal Ilmiah Hukum. [Vol. 6 No. 3](#). hlm 2087-3409 doi: <https://doi.org/10.51213/yurijaya.v6i3.117>

¹² Rivai, Putra, (2017) *Peralihan Bank Perkreditan Rakyat Menjadi Badan Usaha Milik Daerah Yang Berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah*. Thesis. Universitas Andalas. Sumatera Barat. Hlm 30

BAB II: TINJAUAN UMUM

Berisi uraian mengenai konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah Kabupaten Aceh Utara, regulasi hukum, bentuk tanggung jawab Hukum Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, serta peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada bab ini juga dibahas kerangka teori yang digunakan dalam menganalisis permasalahan.

BAB III: METODE PENELITIAN

Berisi uraian mengenai jenis penelitian, sifat penelitian, sumber penelitian, sumber data penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, populasi dan sampel

BAB IV: PEMBAHASAN

Berisi analisis terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terhadap PT. Bank Perkreditan Rakyat Aceh Utara, dan pertimbangan OJK dalam menetapkan likuidasi PT. Bank Perkreditan Rakyat Aceh Utara.

BAB V: PENUTUP

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang dapat diberikan untuk perbaikan mekanisme pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Daerah oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.